



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : I MADE DWI ADI HARTAWAN
Tempat/tgl lahir : Negara, 12 JULI 1993
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JLN. Plawa gang III no 12 Kelurahan Baler Bale
Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah Register perkara Nomor 23/Pdt.P/ 2024/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di **NEGARA** pada tanggal, **12 JULI 1993**, Jenis kelamin : **LAKI - LAKI**, sebagai kutipan akta kelahiran nomor : **354/UM/1993** tertanggal **12 JULI** Lahir di **NEGARA** anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua pemohon yang bernama **I NENGGAH DHARMA** dengan **NI MADE SUTIADI**
- Bahwa dalam data kependudukan nama sebagai kutipan akta kelahiran tersebut diatas telah pula tertuang pada kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK) tercatat pemohon bernama **I MADE DWI ADI HARTAWAN**

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas pemohon terdapat perbedaan pencacatan nama dimana dalam KTP pemohon dengan NIK : **5101011207930003**, kartu keluarga pemohon dengan no : **5101012505220001** dan kutipan akta kelahiran pemohon dengan nomor **354/UM/1993** Tercatat nama pemohon **I MADE DWI ADI HARTAWAN** namun dalam paspor tercatat nomor **E1385947** yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi kelas I Ngurah Rai tercatat bernama **I MADE DWI ADIHARTAWAN**
- Bahwa oleh karena perbedaan data kependudukan terhadap nama tersebut, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan memperpanjang paspor tersebut yang berlaku hingga tanggal, **05 JUNI 2033**
- Bahwa untuk kepastian hukum pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, Maka pemohon bermaksud memohon penegasan yaitu nama **I MADE DWI ADIHARTAWAN** Tempat / Tanggal Lahir : 12 JULI 1993 dan **I MADE DWI ADI HARTAWAN** Tempat / Tanggal Lahir : 12 JULI 1993 Kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu pemohon.
- Bahwa selanjutnya setelah penegasan ini segala bentuk dokumen administrasi kependudukan memakai identitas **I MADE DWI ADI HARTAWAN** Tempat / Tanggal lahir, **NEGARA 12 JULI 1993**
- Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas melalui ini kami mengajukan permohonan penegasan ke Pengadilan Negeri Negara.
 - Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
 - Menyatakan identitas pemohon yaitu **I MADE DWI ADI HARTAWAN** Tempat / Tanggal Lahir : **NEGARA 12 JULI 1993** bahwa kedua identitas tersebut adalah orangnya yang sama dan satu orang yaitu pemohon.
 - Menetapkan selanjutnya setelah penegasan ini segala bentuk dokumen administrasi kependudukan pemohon memakai identitas **I MADE DWI ADI HARTAWAN** Tempat /Tanggal Lahir : **NEGARA 12 JULI 1993**

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon .

Atau

Mohon penegasan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan nya dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Nengah Dharma dan I Ketut Widia ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan nama Pemohon yaitu I Made Adi Hartawan Lahir 12 Juli 1993 yang tertera di dokumen Kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan I Made Adihartawan Lahir 12 Juli 1993 seperti yang tertera di paspor adalah orang yang sama

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang sebagaimana diatur dalam HIR/RBG serta berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 "bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon" sebagaimana bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I Made Dwi Hartawan dan bukti P-2 berupa kartu keluarga ternyata

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar Pemohon tinggal di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai permohonan penegasan nama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Hakim berpendapat patut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang bahwa di persidangan, terungkap fakta adanya sedikit perbedaan nama pemohon dalam dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan di paspor yang terletak pada nama belakang pemohon dimana dalam dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dipisah/ ada spasi yaitu ' Adi Hartawan"sedangkan yang tertera di paspor, tidak ada spasi/digabung menjadi satu yaitu Adihartawan dan selebihnya untuk sama.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa yang nama sebenarnya pemohon ialah yang tertera atau sesuai dengan dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan nama I Made Dwi Adi Hartawan sebagaimana bukti P-1 s/d P-3 dan adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah bukan karena adanya suatu hal yang melanggar hukum ataupun penyelundupan hukum melainkan hanya kesalahan administrasi semata serta tujuan diajukannya permohonan ini untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang di persidangan, pemohon mampu membuktikan nama yang

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan yang paspor adalah satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan ini tidak bertentangan dengan norma hukum, peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, adat dan pemohon mampu membuktikan dalilnya sehingga menurut Hakim permohonan ini beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama I Made Adi Hartawan lahir 12 Juli 1993 yang tertulis dalam akta dokumen kependudukan dengan nama I Made Adihartawan lahir 12 Juli 1993 yang tertulis di paspor adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan berdasarkan penetapan ini segala bentuk dokumen administrasi kependudukan pemohon memakai identitas I Made Adi Hartawan lahir 12 Juli 1993;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Satriyo Murtitomo, Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Gede Suparsandha S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gede Suparsadha, S.H.,

Satriyo Murtitomo, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Sumpah	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	160.000,-
Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah			

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)